



P E N E T A P A N
Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara per-data pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ZAHRATUL HUMAIRA, bertempat tinggal di Gampong Jeumpa, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 13 November 2024 dalam Register perkara Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ayah ZAKARIA dan ibu bernama JAMRAKNA;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon dulu bertempat tinggal di Gampong Jeumpa, Kec. Geulumpang Tiga, Kab. Pidie ;
3. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama JAMRAKNA telah meninggal dunia pada hari Minggu, 26 Desember 2004 di Banda Aceh, akibat Musibah Tsunami dan dikebumikan di Pemakaman Massal Banda Aceh;
4. Bahwa keterlambatan pelaporan ini akibat kealpaan dan atau kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, sehingga sampai saat ini Ibu Kandung Pemohon tersebut belum memperoleh Akta Kematian;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta kematian bagi Ibu Kandung Pemohon;
6. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian untuk Ibu Kandung Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sigli;
7. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama JAMRAKNA telah meninggal dunia pada hari Minggu, 26 Desember 2004 di Banda Aceh, akibat Musibah Tsunami dan dikebumikan di Pemakaman Massal Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sigli untuk mengirim turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Pidie agar kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama JAMRAKNA dicatat pada register Akta Kematian, dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama JAMRAKNA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zahratul Humaira, selanjutnya di-beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahratul Humaira, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah orang tua Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Jamrakna, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Jeumpa, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi SPTJM kebenaran data kematian, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Jamrakna, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat di atas telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Burhan:

- Bahwa Saksi kenal karena Pemohon merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi merupakan Keuchik Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Pemohon yang saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah Tsunami di Banda Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon meninggal dunia dari warga sekitar dimana pada saat tersebut memang musibah tersebut banyak menelan korban jiwa;
- Bahwa setahu saksi permohonan diajukan karena ketidak tahuan Pemohon yang tinggal di kampung jika Akta Kematian orang tua merupakan akta yang penting agar memudahkan urusan dikemudian hari;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan permohonan ini tidak dimaksudkan oleh Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum;

2. Saksi II Basri;

- Bahwa Saksi kenal karena Pemohon merupakan tetangga Saksi di gampong;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Ibu Pemohon yang bernama Jamrakna yang saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah Tsunami di Banda Aceh;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Zakaria;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon meninggal dunia dari warga sekitar dimana pada saat tersebut memang musibah tersebut banyak menelan korban jiwa;
- Bahwa setahu saksi permohonan diajukan karena ketidak tahuan Pemohon yang tinggal di kampung jika Akta Kematian orang tua merupakan akta yang penting agar memudahkan urusan dikemudian hari;
- Bahwa pengajuan permohonan ini tidak dimaksudkan oleh Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang belum termuat dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-7,

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah dimana bukti surat P-1 s.d P-7 serta keterangan Saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam sidang perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat serta keterangan saksi yang ada diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Gampong Jeumpa, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan ada-lah untuk mendapatkan penetapan agar bisa mengurus akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Jamrakna (*Vide*: Bukti P-2 P-3 P-4 P-5 dan P-6) dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga karena menjadi korban dalam musibah Tsunami;
- Bahwa pengajuan permohonan ini tidak dimaksudkan oleh Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan aktanya harus berdasarkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili permohonan ini adalah pengadilan di tempat tinggal Pemohon dengan cara mengajukannya melalui surat yang sudah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah selanjutnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dan oleh karena masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) s.d. angka 4 (empat) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya berisi permohonan agar Ibu Pemohon yang bernama Aminah dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena Tsunami di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga karena sakit, Kabupaten Pidie, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon telah lahir dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran (P-3) yang tertulis nama ibunya Jamrakna begitu juga pada data ibu di bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon. Hal yang sama juga dapat dilihat dari bukti

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 diketahui jika Aminah telah meninggal dunia akibat menjadi korban dalam musibah Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 lalu. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Saksi-saksi yang juga ikut menerangkan di persidangan di bawah sumpah yang tentunya memiliki konsekuensi atau pertanggungjawaban dunia akhirat atas keterangan yang telah diberikannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka sepanjang penetapan ini tidak disalahgunakan atau dijadikan alat untuk melakukan perbuatan melawan atau penyelundupan hukum, maka Hakim menilai Pemohon telah cukup membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sigli untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar kematian atas nama ibunya tersebut (Jamrakna) dicatat dalam register Akta kematian sekaligus dibuatkan Akta Kematian, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga **atau nama lainnya di domisili Penduduk** kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (*Vide*: Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang penangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan" dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan bahwa dikarenakan permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri untuk memperoleh Akta Kematian tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan penetapan ini adalah Pemohon sendiri dimana selanjutnya oleh Pejabat Pencatatan Sipil ditindaklanjuti dengan mencatatkan laporan peristiwa tersebut ke dalam Register Akta Kematian sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum atas pemeriksaan perkara ini oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sepanjang pe-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netapan ini tidak digunakan Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan atau menyelundupkan hukum, maka cukup beralasan pula menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama **Jamrakna** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh akibat musibah Tsunami dan dikebumikan di pemakaman massal Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar kematian Ibu Pemohon tersebut dicatatkan oleh petugas terkait pada register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Jamrakna** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Adji Abdillah, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana e-litigasi (e-court) oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sgi



ISMUHA ALEANALDI, S.H.

ADJI ABDILLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
J U M L A H	Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).